

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram* (Mustofa Hasan, 2011: 9). Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya (Beni Ahmad Saebani, 2010: 11). Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Mulati, 2012: 1).

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013: 17). *Ta'rif* pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Sulaiman Rasjid, 2001: 374).

Setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya

dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya (Abdul Rahman Ghazali, 2012: 9). Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga, ia memuat peraturan tentang perkawinan, termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antara suami isteri (L.J. Van Apeldoorn, 1986: 233). Selanjutnya ikatan perkawinan itu penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan, sedangkan bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan (C.S.T. Kansil, 1984: 220).

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam PP Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

21. “Bagaimana Kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 113).

Pernikahan memiliki tujuan dan maksud-maksud tertentu. Jika dilaksanakan dengan penuh hati-hati, akan dapat menyelesaikan banyak masalah kehidupan yang dapat mengantarkan keduanya menggapai kehidupan yang diselimuti cinta, kasih sayang dan keikhlasan (Ulfiyah, 2016: 26). Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara (Beni Ahmad Saebani, 2013: 19-20).

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan sumber

hukum materil dari perkawinan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dan sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum, di mana sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, dan hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut terhitung sejak 2 Januari 1974. Dengan demikian untuk melangsungkan suatu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua perkawinan di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Ada perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan seperti ini lebih dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri*. karena dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara Syar'i maka sah pula menurut Peraturan Perundang-undangan. "Perkawinan tidak di catat" adalah sah menurut Peraturan Perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Sebagai *ius constitutum*) (Neng Djubaedah, 2012: 153-154).

Nikah di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat Indonesia. Nikah di bawah tangan ini dimaksudkan menyebut perkawinan yang belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) antara

lain: Pernikahan yang dilakukan secara sah dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, kemudian Pernikahan yang ada catatnya tapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, nikah *Sirri* dipahami dalam dua pengertian, yaitu: (1) Nikah *Sirri* adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai, dan (2) Nikah *Sirri* adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya *ijab qabul*, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *sirri* identik dengan perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), namun di sisi lain tanpa pencatatan resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut agama dengan catatan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sehingga banyak yang berpendapat perkawinan di bawah tangan adalah sah, hanya saja kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatnya, antara lain pasal 10, 11, 12, dan 13.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya. "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan

bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah, akan tetapi pernikahan di bawah tangan itu tetap sah menurut Hukum Islam karena perkawinan itu dihubungkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya. “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu”. Namun tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yang di dalamnya. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,” dan pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.

Perkawinan yang tidak dicatat sama saja dengan membiarkan laki-laki dan perempuan hidup bersama dengan status hukum yang tidak tetap, sehingga sangat merugikan para pihak yang terlibat, apa lagi ketika sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya status anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah, sehingga mereka hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya.

Bertitik tolak dari pasal-pasal penting Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan di kemudian hari. Terdapat fenomena yang perlu dikaji, yaitu terjadinya perkawinan di bawah

tangan pada Perkawinan Kedua yang dilakukan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, yang tentunya tanpa adanya pencatatan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut ke KUA, sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Data jumlah pasangan perkawinan di Desa Sindangpala yang mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, data jumlah Kepala Keluarga di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dan data Perkawinan di bawah tangan yang terdapat di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pasangan yang mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dari Tahun 2014-2018**

<b>NO.</b>	<b>TAHUN NIKAH</b>	<b>JUMLAH PASANGAN</b>
<b>1.</b>	2014	7
<b>2.</b>	2015	6
<b>3.</b>	2016	8
<b>4.</b>	2017	8
<b>5.</b>	2018	9

(Sumber: diolah dari laporan Tahunan KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dari Tahun 2014-2018).

Tabel 1.2

**Jumlah Kepala Keluarga di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran  
Kabupaten Majalengka dari Tahun 2014-2018**

NO.	TAHUN	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1.	2014	341
2.	2015	399
3.	2016	342
4.	2017	397
5.	2018	395

(Sumber: diolah dari laporan Tahunan Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dari Tahun 2014-2018).

Tabel 1.3

**Jumlah Pasangan Perkawinan di Bawah Tangan pada Perkawinan Kedua di  
Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Tahun  
2014-2018.**

No	Nama Suami	Nama Isteri	Tahun Nikah
1.	Juju	Uun	2014
2.	Haerudin	Eno	2014
3.	Karna	Inoh	2015
4.	Madik	Emar	2016
5.	Edi	Yeni	2017
6.	Enjum	Atim	2018

(Sumber: Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka).



Bertolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, faktor penyebab perkawinan di bawah tangan, Konsekuensi Hukum yang ditimbulkannya, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh Masyarakat maupun pihak KUA dalam meminimalisir adanya praktek perkawinan di bawah tangan, serta upaya-upaya tersampainya pemahaman terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan, yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Studi Analisis Perkawinan di Bawah Tangan pada Perkawinan Kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?

- b. Untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?
- c. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan di desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga di harapkan:

- a. Secara teoritis: Memberikan sumbangsih bagi Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan Khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Positif serta Ilmu Hukum Islam bidang perkawinan. Serta memperluas wawasan Ilmu Pengetahuan bagi Penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. Secara praktis: Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam melakukan perkawinan di bawah tangan agar dapat mempertimbangkan dampak kedepannya, serta memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi maupun tesis yang telah dilakukan dan sesuai dengan Judul yang Penulis tulis. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian

yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis Oleh Achmad Nurseha (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015) yang berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora”***. Masalah Penelitiannya itu, di Indonesia, prosedur dan aturan pernikahan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

2. Penelitian yang ditulis oleh Komarudin Saleh, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018) yang berjudul: ***“Tinjauan Al Maqoshid Al Syari’ah Tentang Dampak Praktik Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Kajian Di kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”***. Masalah Penelitiannya itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) sudah sekitar 44 tahun dilaksanakan dan selama

ini pula hukum Pernikahan yang terkandung di dalam *al Qur'an, As Sunah* dan kitab-kitab kuning diangkat oleh system hukum Nasional Indonesia menjadi sebuah hukum tertulis, konkret, positif dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, dari segi penerapannya hukum pernikahan termasuk dalam kelompok atau bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara. Artinya dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuan hukum itu negara harus memberikan landasan yuridisnya terlebih dahulu, karena kekuasaan negaralah yang memiliki legalitas untuk hal itu. Penelitian ini berawal dari adanya beberapa kejadian nikah di bawah tangan di kecamatan Baleendah serta perbedaan pendapat tentang keabsahan nikah tersebut. Karena adanya kemestian pencatatan bagi suatu pernikahan yang ditetapkan oleh perundang-undangan, selain itu juga terkait adanya sanksi pidana, persyaratan yang ditetapkan undang-undang, yang tidak ditetapkan oleh syara serta pengoptimalan fungsi undang-undang sehingga nikah di bawah tangan disebut sebagai perkawinan yang bermasalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang serta Tinjauan *al-Maqoshid al-Syari'ah*”, tentang hal tersebut.

3. Penelitian yang ditulis Oleh Muh Heri (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016) yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah”**. Masalah Penelitiannya itu, Fenomena nikah di bawah tangan atau yang biasa dikenal dengan pernikahan *sirri* tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, karena sudah terjadi sejak lama. Hal itu dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya pernikahan tersebut, seperti hamil di luar nikah, sehingga untuk menikah di bawah tangan atau nikah *sirri* sangat berkemungkinan besar. Hal itu dikarenakan posisi yang sudah mendesak terlebih tidak ingin aib itu tersebar luaskan sehingga menikah dengan cara di bawah tangan/nikah *sirri* sebagai jalan alternatif. Pernikahan di bawah tangan tentunya akan menjadikan suatu problem tersendiri di antara keduanya, yang mengakibatkan bagaimana status pernikahannya dan bagaimana nantinya status anak tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 fenomena tersebut masih juga kerap terjadi dan berlangsung hingga saat ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah di Dusun Ketawang.

4. Penelitian yang ditulis Oleh Ansar (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017) yang berjudul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional’)***. Masalah Penelitiannya itu, realitas di masyarakat perkawinan di bawah tangan justru dianggap sebagai suatu hal yang biasa, dengan alasan bahwa yang penting adalah kedua mempelai melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka. Hal itu membuat anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dilindungi oleh negara hal itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang

Perlindungan Anak, sedangkan dalam hukum Islam seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, hal ini membuat anak dapat disebut anak yang sah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1.) Mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan tentang anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional 2.) Pertanggung jawaban ketika anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional 3.) Persamaan dan perbedaan perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Fokus Penelitian terdahulu yaitu: mengetahui latar belakang perkawinan di bawah tangan, mengetahui Tinjauan *al-Maqoshid al-Syari'ah*”, tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah di bawah tangan, tinjauan hukum Islam terhadap nikah di bawah tangan akibat hamil di luar nikah, faktor-faktor perkawinan di bawah tangan, Akibat hukum perkawinan di bawah tangan, dampak dan pengaruh perceraian di bawah tangan terhadap pengasuhan anak, persamaan dan perbedaan perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum Nasional.

Sedangkan fokus penelitian penulis menyoroti mengenai, konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan pada Perkawinan Kedua yakni mengenai: pengaruh dari legalitas formal perkawinan di bawah tangan di hadapan Hukum, tanpa adanya akta nikah sebagai bukti autentik terhadap perbuatan hukum pasangan perkawinan di bawah tangan, perlindungan hukum pada pasangan perkawinan di bawah tangan. Serta upaya Tokoh Masyarakat dan pihak KUA maupun BP4 dalam mengatasi praktek perkawinan di bawah tangan. Sehingga

menarik untuk diteliti mengapa praktek perkawinan di bawah tangan ini masih terjadi di Masyarakat.

### **E. Kerangka Berpikir**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya (Beni Ahmad Saebani, 2010: 11). Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Mulati, 2012: 1).

Perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan seperti ini lebih dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri*. karena dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, jika perkawinan yang sah secara Syar'i maka sah pula menurut Peraturan Perundang-undangan. "Perkawinan tidak di catat" adalah sah menurut Peraturan Perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Sebagai *ius constitutum*) (Neng Djubaedah, 2012: 153-154).

Karena perkawinan merupakan bagian dari muamalah untuk itu pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang sangat urgen untuk dilakukan dan adapun

dalil mengenai pencatatan dalam bermuamalah yang di*Qiyas*-kan dengan pencatatan perkawinan adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 431).

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya memiliki perlindungan hukum. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku, salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan Konkrit data tentang nikah talak, dan rujuk (Abdulkadir Muhammad, 2010: 81).

Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang didalamnya. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dan dengan tidak dilakukannya pencatatan bukan berarti pernikahan yang dilakukan tidak sah, akan tetapi pernikahan di bawah tangan itu tetap sah menurut hukum Islam, karena perkawinan itu dihubungkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang di dalamnya. “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Namun tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yang di dalamnya. “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,” dan pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.

Sebagai Aparatur Negara di Lingkungan Departemen Agama, penghulu berkewajiban untuk mengawasi dan mencatat perkawinan serta menandatangani akta pernikahan sesuai prosedur pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut ulama *Ushul* disebut dengan teori *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat*

yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut. Kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan: yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya (Rahmat Syafe'i, 2010: 117). Untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضرر يزال

“Kesulitan harus dihilangkan”.

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan.

Keharusan adanya pelaksanaan perkawinan melalui jalur birokrasi atau pencatatan, di samping merupakan suatu bukti adanya kepatuhan kepada pemerintah, juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah bermaksud menciptakan suatu kemaslahatan di dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemestian mentaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 195).

Ayat tersebut di atas menjelaskan perintah Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri* (penguasa atau *qadi*) di antara mereka. Taat berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak, artinya wajib dipenuhi tanpa syarat oleh setiap orang yang beriman. Sedangkan taat kepada pemimpin bersifat *muqayyad*, artinya wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di bawah pimpinannya dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam (Qamaruddin Shaleh, 2002: 587-588).

Kesadaran hukum seperti dikatakan di atas berfungsi secara efektif dalam masyarakat melalui: (1) Proses Sosialisasi, (2) Pengawasan sosial yang Persuasive dan (3) Pemberian contoh (*Uswatunhasanah*) kepatuhan hukum dari pada pejabat hukum sendiri (Soerjono Soekanto, 1991: 53). Berfungsinya hukum dalam masyarakat tergantung pada berfungsinya penegak hukum dan masyarakat, artinya di satu pihak berperannya hukum tersebut tergantung pada sikap tindakan golongan panutan hukum yang bertanggung jawab membentuk dan menegakan

hukum, dan dilain pihak pada pemerintah masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 1991: 90).

Bertitik tolak dari pasal-pasal penting Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri yang melakukan perkawinan di bawah tangan di kemudian hari.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam langkah-langkah penelitian ini, penulis akan menempuh prosedur penelitian yang meliputi metode penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

##### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui latar belakang dan proses pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Bentuk Penelitian ini adalah studi kasus, yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegritas. Yang diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu, bukan generalisasi dari sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun pada penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber data Primer

Sumber data Primer, yaitu pasangan perkawinan di bawah tangan, Tokoh Masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Banjaran. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan ketika penelitian selama wawancara.

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder, yaitu berupa bahan Hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri dari buku-buku mengenai Hukum Perkawinan seperti buku Boedi Abdullah dengan Judul *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, kemudian Buku Neng Djubaidah dengan Judul *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, literatur, dokumen-dokumen resmi dan makalah-makalah serta fakta-fakta yang ada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan dilapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.

Adapun jenis data yang peneliti inventarisir untuk mencapai kemudahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1). Data tentang pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, 2). Data tentang faktor penyebab perkawinan di bawah tangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, 3). Data tentang konsekuensi hukum perkawinan di bawah tangan pada Perkawinan Kedua di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun, menggunakan, mempelajari hukum-hukum primer dan hukum-hukum sekunder.

##### b. Studi lapangan

Merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Studi lapangan di Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Pengamatan yaitu peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya.
- 2) Membuat daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan informan. Menggunakan panduan wawancara

(*Interview Guide*) dengan panduan itu, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam pelaksanaan wawancara itu, sehingga wawancara dapat dilakukan secara mendalam (*depth interview*) (Cik Hasan Bisri, 2003: 66). Wawancara dilakukan dengan pasangan perkawinan di bawah tangan, Tokoh Masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini terkait dengan analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menggunakan data dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai perkawinan di bawah tangan, pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, faktor penyebab perkawinan di bawah tangan, konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah tangan.

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengkategorikan semua data atau pengumpulan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

